



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI IBU Ke-96
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Kecamatan se-Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Kelurahan se-Provinsi DKI Jakarta
14. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Ibu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tingkat Provinsi:

1. Pelaksanaan

- a. Hari : Senin
b. Tanggal : 23 Desember 2024
c. Pukul : 07.30 WIB
d. Tempat : Plaza Selatan Monumen Nasional

2. Undangan Upacara:

- a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b) Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- c) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e) Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
- f) Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- g) Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- i) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- j) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- k) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- l) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- m) Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
- n) Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
- o) Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- p) Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
- q) Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta
- r) Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta

3. Kelengkapan Upacara:

- a) Inspektur Upacara : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b) Perwira Upacara : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
- c) Peserta Upacara : Seluruh pegawai ASN pada Perangkat Daerah, antara lain:
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - Inspektorat
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 - Dinas Perhubungan
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - Dinas Sumber Daya Air
 - Dinas Bina Marga
 - Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
 - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

- Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan
- Badan Pendapatan Daerah
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Badan Pengelolaan Aset Daerah
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Pengadaan Barang Jasa
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Biro Pemerintahan Setda
- Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda
- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
- Biro Hukum Setda
- Biro Kepala Daerah Setda
- Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
- Biro Kerja Sama Daerah Setda
- Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
- Biro Kesejahteraan Sosial Setda
- Biro Pendidikan Mental Spiritual Setda

- d) Pengibar Bendera : Paskibraka DKI Jakarta
- e) Komandan Upacara : Pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
- f) Pembaca Teks Pancasila : Pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
- g) Pembaca Teks UUD 1955 : Pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
- h) Pembaca Sejarah Singkat : Pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan, Hari Ibu Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta

- i) Pembaca Doa : Pegawai pada Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- j) Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- k) Korps Musik : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

4. Pakaian:

- a. Inspektur Upacara menggunakan seragam KORPRI lengkap;
- b. Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan Batik Lengan Panjang;
- c. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian PDU IV/Batik Lengan Panjang;
- d. Pejabat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan seragam KORPRI lengkap;
- e. Penjabat Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ketua BKOW dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian organisasi masing-masing; dan
- f. Peserta Upacara menggunakan seragam KORPRI lengkap (seragam baru) sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI.

5. Susunan Acara:

- 07.30 : Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara
- 07.31 : Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara tiba di tempat Upacara (*laporan perwira upacara*)
- 07.32 : Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar Upacara
- 07.33 : Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
- 07.34 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
- 07.37 : Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- 07.45 : Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara
- 07.48 : Pembacaan Teks Pancasila
- 07.51 : Pembacaan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 07.54 : Pembacaan Sejarah Singkat Hari Ibu
- 07.58 : Hymne Hari Ibu
- 08.01 : Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara (*barisan diistirahatkan*)
- 08:10 : Mars Hari Ibu
- 08.14 : Pembacaan Doa
- 08.18 : *Andhika Bhayangkari*
- 08.20 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara

- 08.22 : Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
- 08.23 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar Upacara (*laporan perwira upacara*)
- 08.24 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
- 08.25 : Pj. Gubernur DKI Jakarta meninggalkan tempat Upacara

- b. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi agar melaksanakan upacara di kantor Walikota/Kabupaten dengan melibatkan para Kepala Suku Badan dan para Kepala Suku Dinas mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.
- c. Perangkat Daerah di luar kompleks Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan upacara di kompleks perkantoran masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.
- d. Tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di kantor Kecamatan dengan melibatkan para pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.
- e. Badan Usaha Milik Daerah agar melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- c. apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ibu Tahun Ke-96 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2024.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta